



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FURKON ZAENALY SIREGAR BIN REFLY SIREGAR**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. Lahir : 28 Tahun / 18 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pecangaan Kulon RT. 4, RW.1, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca :

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 94/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----P
enetapan Majelis Hakim, Nomor : 94/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 21 Agustus 2024,
tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refly Siregar (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiyaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refly Siregar (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol miras Newport;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refly Siregar (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-35/JPARA/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Furkon Zaenaly Siregar Bin Refly Siregar (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 , sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di samping toko Indomaret Desa Pecangaan Kulon Rt 2 Rw 1 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refly Siregar (alm) datang ke warung lontong tahu milik saksi Sri Yanah Binti Wakijan (alm) yang berada di dekat toko indomaret desa Pecangaan Kulon Rt 2 Rw 1 , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara untuk mencari temannya yang bernama Widodo dengan membawa 1 (satu) buah botol minuman merk Newport yang terbuat dari kaca yang sebelumnya sudah di minum di tempat lain, karena teman Terdakwa sudah tidak bekerja di warung lontong tahu milik saksi SRI YANNAH Binti WAKIJAN (alm) selanjutnya Terdakwa nongkrong di samping toko indomaret Desa Pecangaan kulon Rt 2 Rw 1 Kec. Pecangaan, Kab. Jepara sambil mengonsumsi minuman keras, melihat Terdakwa mengonsumsi minuman keras di dekat warung lontong tahu milik saksi Sari Yannah, tempat saksi Afri Cendechianto bekerja membuat saksi Afri Cendechianto mengingatkan Terdakwa untuk tidak mabuk atau mengonsumsi miras di dekat warung tempat saksi Afri Cendechianto, karena tidak terima di ingatkan membuat Terdakwa emosi dan selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Afri Cendechianto dan Terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala saksi Afri Cendechianto dengan menggunakan 1 (satu) buah botol miras merk Newport yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai kepala saksi Afri Cendechianto bagian kiri sampai 1 (satu) buah botol miras tersebut pecah berserakan ditanah;

Bahwa setelah terdakwa memukul kepala saksi Afri Cendechianto dengan menggunakan 1 (satu) buah botol miras merk Newport yang terbuat dari kaca kemudian saksi Afri Cendechianto jatuh tersungkur ke tanah, dengan posisi saksi Afri Cendechianto tersungkur di tanah kemudian terdakwa menginjak punggung saksi Afri Cendechianto dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian saksi Afri Cendechianto diberdirikan dan di dekap oleh terdakwa dan kemudian saksi Afri Cendechianto dibanting ke tanah hingga 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa mengunci tangan saksi Afri Cendechianto dengan kedua tangan, kemudian terdakwa hempaskan ke tanah sehingga mengakibatkan posisi saksi Afri Cendechianto tengkurap di tanah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Afri Cendechianto Bin Purwanto (alm) menderita luka pada kepala , bengkak pada dahi, serta telapak kaki sobek karena terkena pecahan kaca dari botol yang di pukulkan ke kepala saksi Afri

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendechiato Bin Purwanto (alm), akibat luka yang di derita saksi Afri Cendechiato berobat dan di rawat serta opname di Rumah Sakit Kartini Jepara;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Nomor: 445/06/VI/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eko Susanto, dengan Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut ditemukan luka cekung di dahi kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka robek tidak beraturan di telapak kaki kiri kurang lebih lima sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----A
fri Cendechiato Bin Purwanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi sudah memberikan keterangan dalam BAP penyidikan dan semuanya sudah benar ;

-----B
ahwa pada hari kamis tanggal 16 mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB. diwarung nasi tahu telur milik Saudari Sri Yanah samping Indomaret pecangaan Kulon turut desa pecangaan kulon Rt.02/01 pecangaan jepara, Saksi telah di pukul oleh Terdakwa;

-----B
ahwa cara Terdakwa melakukan perbuatanya yaitu dengan cara memukul Kepala saksi menggunakan botol minuman keras yang terbuat dari kaca, setelah itu saksi terjatuh kemudian, posisi saksi terjatuh ke tanah tersebut saksi di injak-injak oleh Terdakwa, kemudian saksi dibanting ke tanah, di berdirikan kembali disekap lagi kemudian dibanting ketanah lagi hingga 3 (tiga) kali, setelah itu posisi saksi tengkurap rambut saksi dipegang di tarik ke atas kemudian kepala saksi dibenturkan ke trotoar, setelah itu saksi lari kemudian ketika itu kaki saksi terkena pecahan botol kaca minuman yang di pukulkan ke kepala saksi sebelumnya;

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan botol minuman keras tersebut satu kali dengan menggunakan tangan kanan;

-----B
ahwa botol minuman keras tersebut dari bahan kaca. merknya New Port warna kuning;

-----B
ahwa setelah kejadian tersebut yang saksi alami, bagian dahi kepala saksi bengkak, diduga tengkorak kepalanya mengalami keretakan, pelipis berdarah, punggung memar, tangan kiri luka lecet, lutut terluka lecet, dan telapak kaki saksi sebelah kiri saksi sobek terkena pecahan botol minuman keras yang dipukulkan ke kepala saksi, pada saat lari setelah rangkaian penganiayaan yang menimpa saksi;

-----B
ahwa penerangannya cukup terang, karena ada lampu yang menerangi dari lampu warung, lampu dari jalan raya, dan lampu dari tiang listrik di atasnya kebetulan warung lontong tahu telur tempat saksi bekerja tersebut belum ada pembeli, yang hanya ada pemilik warung yang bernama Sri Yanah dan teman saksi, karyawan satu lagi yang bernama Muhammad Saiful Aziz;

-----B
ahwa setelah kejadian saksi pergi ke puskesmas Pecangaan, kemudian keluarga kerabat berdatangan, karena luka saksi cukup parah sehingga saksi di rujuk ke RS KARTINI Jepara, saksi di antarkan oleh saudara saksi yang bernama Achmad Zaenal Furqon, hingga sampai di RS KARTINI kemudian saksi tidak sadarkan diri hingga satu hari satu malam;

-----B
ahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemungkinan Terdakwa tidak terima karena saksi tegur agar tidak minum minuman keras di area dekat warung lontong tahu telur tempat bekerja saksi dan pada saat itu suara saksi agak keras dengan kata kata " mas ape lapo, ojo ngombe dok kene, marai kowe nek ngombe rese, dadi seng arep tuku do wedi " (mas kamu mau ngapain, jangan minum minuman keras di sini, karena kalau kamu minum biasanya reseh, dan para pembeli jadi ketakutan);

-----B
ahwa Terdakwa memang sering minum minuman keras di dekat lokasi warung nasi lontong tahu telur tempat saksi bekerja berjualan tersebut, dan sering saksi tegur juga agar tidak minum di dekat lokasi warung seingat saksi sudah 3 (tiga) kali saksi menegur;

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas saksi terganggu setelah peristiwa pemukulan tersebut sebelumnya saksi dirawat di puskesmas pecangaan, namun karena luka luka saya cukup fatal sehingga saksi di rujuk ke RS Kartini selama 3 (tiga) hari, bahkan yang 1 (satu) hari saksi sempat koma tidak sadarkan diri, hingga sampai sekarang saksi masih belum bekerja, karena kepala masih pusing, mata sebelah kiri pandangannya kabur, kaki masih sakit belum bisa berjalan normal;

-----B
ahwa Terdakwa pada saat meminta maaf kerumah saksi, Terdakwa diam saja yang ngomong perangkat Desa dan dikantor polisi juga minta maaf yang mengantar pak Petinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menghampiri korban saat diparkiran tetapi korban yang mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi selain yang disangkal tersebut;

2. Sri Yannah Binti Wakijan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi sudah memberikan keterangan dalam BAP penyidikan dan semuanya sudah benar;

-----B
ahwa pada hari kamis tanggal 16 mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Diwarung nasi tahu telur milik saksi samping Indomaret pecangaan Kulon turut desa pecangaan kulon Rt.02/01 pecangaan jepara, Saksi Afri Cendechianto telah di pukul Terdakwa;

-----B
ahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat dengan mata kepala saksi, Saksi Afri Cendechianto di pukul oleh Terdakwa menggunakan botol minuman keras yang di pegang oleh pelaku sebelumnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga botolnya pecah berhamburan, setelah itu korban tersungkur ke tanah kemudian korban di berdirikan kembali oleh Terdakwa setelah itu pelaku menyekap mengunci badan korban kedua tangan pelaku, korban meronta hingga kedua jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa hanya bisa teriak teriak meminta Terdakwa agar selesai dengan kata kata “ wes - wes (sudah sudah), kemudian karyawan saksi yang satu bernama Muhammad Saiful Aziz menghampiri mereka berdua menarik narik badan Terdakwa dengan tujuan meleraikan hingga keduanya berdiri setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berlari menghindari Terdakwa, namun ternyata kakinya terkena pecahan botol kaca minuman keras yang di gunakan pelaku untuk memukul korban;

-----B
ahwa Terdakwa memukul korban menggunakan botol minuman keras tersebut 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah berhamburan menggunakan tangan kanan;

-----B
ahwa korban di pukul pelaku menggunakan botol minuman keras di kepala mengenai dahi sebelah kiri;

-----B
ahwa posisi Terdakwa pada saat memukul korban menggunakan botol minuman keras tersebut yaitu pelaku berdiri sementara korban masih duduk di kursi sebelah warung lontong tahu telur milik saksi, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban menempelkan kepala ke dada Terdakwa, menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanan pelaku memegang botol minuman keras langsung di pukulkan ke kepala korban, sementara posisi Terdakwa di warung, korban dan Terdakwa ada di depan saksi dengan jarak 3-4 meter di sebelah kanan warung, diantara warung dan pagar;

-----B
ahwa botol minuman keras tersebut dari bahan kaca dengan merk New Port di dalamnya ada minuman berwarna kuning;

-----B
ahwa yang saksi lihat Terdakwa memukulkan botol minuman keras yang di pegang di tangan kanannya ke kepala korban hingga mengenai bagian dahi korban hingga korban tersungkur jatuh ke tanah kemudian korban di tindih posisi korban di bawah sementara Terdakwa menduduki tubuh korban;

-----B
ahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa juga menginjak injak korban, membanting korban dan untuk perbuatan membenturkan kepala korban ke trotoar saksi tidak melihat;

-----B
ahwa setelah kejadian tersebut, korban di kepalanya bagian dahi sebelah kiri bengkak, kemudian di telapak kakinya luka sobek mengeluarkan banyak darah, dan korban sempat berkata kepada saksi bahwa kondisinya lemas, ga kuat, kepalanya juga pusing;

-----B
ahwa korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



-----B
ahwa situasi dekat lokasi kejadian penerangannya cukup terang, karena ada lampu yang menerangi dari lampu warung milik saksi, lampu dari jalan raya, dan lampu dari tiang listrik di atasnya;

-----B
ahwa saat kejadian tersebut kebetulan di warung lontong tahu telur milik saksi tersebut tidak ada pembeli bahkan hampir mau tutup, yang ada hanya saksi, korban dan Muhammad Saiful Aziz, jarak posisi saksi dengan Muhammad Saiful Aziz yang berada di belakang warung lontong tahu telur dengan saksi 3-4 meter, sementara jarak saksi dengan korban dan Terdakwa saat kejadian kira-kira 3-4 meter;

-----B
ahwa tindakan saksi setelah melihat korban di pukul menggunakan botol hingga korban tersungkur jatuh ke tanah kemudian badannya ditindih oleh badan pelaku tersebut hanya bisa teriak berkata “uwes uwes (sudah sudah) berulang kali “ namun Terdakwa tidak mau melepaskan dan masih membekap korban, kemudian juga ada penjual nasi goreng bernama Irfan Fahrudin yang datang, untuk meleraikan, kemudian korban bisa terlepas, baru setelah itu banyak orang yang datang Terdakwa diamankan penjual nasi goreng sementara korban berlari kebelakang warung untuk mengamankan diri korban duduk dibelakang warung saksi, telapak kakinya sebelah kiri juga robek terkena pecahan kaca bekas botol minuman keras New Port dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu pelaku pergi;

-----B
ahwa posisi warung tenda lontong tahu telur milik saksi berada dipinggir jalan raya pecangaan, di sebelah kanan indomaret pecangaan dan setelah kejadian yang dialami korban Luka robek di telapak kaki kiri korban, dari keterangan korban ketika berdiri dan berlari itu kakinya terkena pecahan kaca bekas botol minuman New Port yang di pukulkan ke kepala korban yang sudah hancur berserakan di tanah;

-----B
ahwa penyebab Terdakwa memukul korban, karena Terdakwa tidak terima di tegur oleh korban agar tidak minum minuman keras di area dekat warung lontong tahu telur tempat kami bekerja, Terdakwa sering minum minuman keras di dekat warung lontong milik saksi, bahkan sering meminta uang baik Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) – Rp20.000.00(dua puluh ribu rupiah) setelah saksi kasih juga tidak dikembalikan, juga sering beli makan namun tidak bayar;

-----B
ahwa Terdakwa minum minuman keras didekat lokasi warung nasi lontong tahu telur tempat saksi berjualan tersebut, sendirian tidak ada temannya;



-----B
ahwa akibat kejadian aktifitas korban sangat terganggu setelah peristiwa pemukulan yang menimpanya tersebut korban sampai di bawa ke rumah sakit Kartini, hingga 3 (tiga) hari di rawat inap, tidak bisa bekerja;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi sebelumnya korban dan Terdakwa tidak ada masalah apa apa;

-----B
ahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat datang ke warung 2x mengancam dengan kata kata "sampaikan kepada temanmu kalau ketemu di jalan akan Terdakwa habisi dan Terdakwa juga berkata kepada Terdakwa mengancam "hati-hati kalau nanti ada gangguan bukan salah saya".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Achmad Zaenal Furqon Bin Moh Sutomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari Saksi korban kepada saksi adanya tindak pidana pemukulan terhadap Afri Cendechianto pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekira pukul : 01.30 WIB, di warung nasi tahu telur disamping indomaret Pecangaan turut desa Pecangaan Kulon Rt.2/1 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pemukulan yang menimpa saudara Afri Cendechianto sebelumnya saksi berada dirumah dan mendengar kabar dari warga bahwa adik sepupu saksi sudah di pukuli atau dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung bergegas ke lokasi kejadian, namun korban tidak ada kemudian saksi langsung cek ke puskesmas pecangaan, dan benar bahwa korban sudah berada di puskesmas pecangaan;
- Bahwa saksi sesampainya di puskesmas pecangaan tersebut, saksi melihat korban sudah berbaring ditempat perawatan, badannya lemas, keningnya bengkak bahkan saksi lihat dari dahi sebelah kiri atas ada bagian yang penyok, setelah itu saksi melihat telapak kaki kiri korban sobek sehingga mendapatkan penanganan langsung di bersihkan dan di jahit untuk menghentikan pendarahannya, setelah itu dari keterangan dokter yang jaga karena lukanya cukup parah dan korban semakin lemas kemudian dianjurkan di rujuk ke rumah sakit Kartini;
- Bahwa semua yang mengurus korban pada saat itu adalah saksi, sehingga saksi tahu keadaannya, dari puskesmas Pecangaan sampai dirujuk ke RS Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ambulance dari puskesmas, korban lemas hingga dibawa ke unit gawat darurat dan korban langsung tidak sadarkan diri kemudian mendapatkan penanganan darurat oleh tim medis;

- Bahwa korban dirawat di RS Kartini Jepara selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah korban di pukul oleh Terdakwa pada saat ini korban masih belum bekerja, belum bisa beraktifitas secara normal, dan masih control ke rumah sakit;
- Bahwa keterangan korban kepada saksi, korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keterangan korban kepada saksi, penyebabnya kemungkinan Terdakwa tidak terima karena ditegur oleh korban agar tidak minum minuman keras di area dekat warung lontong tahu telur tempat korban bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Nomor: 445/06/VI/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eko Susanto, dengan Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Afri Cendechianto ditemukan luka cekung di dahi kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka robek tidak beraturan di telapak kaki kiri kurang lebih lima sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di samping toko Indomaret Ds. Pecangaan Kulon Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto karena Terdakwa tidak terima ketika Saksi korban Afri Cendechianto mengingatkan untuk tidak mabuk atau mengonsumsi minuman keras di dekat warung saksi Sri Yannah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto dengan cara memukul dengan menggunakan botol yang dipegang dengan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban Afri Cendechianto dan menggunakan kepalan tangan yang sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali dan juga mengenai kepala Saksi korban Afri Cendechianto;

Halaman 10 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan botol dan kepalan tangan Saksi korban Afri Cendechianto mengalami luka pada kepala dan telapak kaki kiri menderita luka sobek karena terkena pecahan kaca botol yang pecah sehabis dipukulkan pada kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto karena tidak terima Saksi korban Afri Cendechianto mengingatkan Terdakwa untuk tidak minum atau mabuk di dekat warung lontong tahu samping toko indomaret Ds. Pecangaan Kulon Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : pecahan botol miras Newport;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di samping Toko Indomaret Ds. Pecangaan Kulon Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto karena Terdakwa tidak terima ketika Saksi korban Afri Cendechianto mengingatkan untuk tidak mabuk atau mengonsumsi minuman keras di dekat warung saksi Sri Yannah dengan kata kata “ mas ape lapo, ojo ngombe dok kene, marai kowe nek ngombe rese, dadi seng arep tuku do wedi “ (mas kamu mau ngapain, jangan minum minuman keras di sini, karena kalau kamu minum biasanya reseh, dan para pembeli jadi ketakutan);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto dengan cara memukul dengan menggunakan botol yang dipegang dengan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban Afri Cendechianto dan menggunakan kepalan tangan yang sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali dan juga mengenai kepala Saksi korban Afri Cendechianto;

Halaman 11 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan botol dan kepalan tangan Saksi korban Afri Cendechianto mengalami luka pada kepala dan telapak kaki kiri menderita luka sobek karena terkena pecahan kaca botol yang pecah sehabis dipukulkan ke kepala;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Nomor: 445/06/VI/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eko Susanto, dengan Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan terhadap korban Afri Cendechianto ditemukan luka cekung di dahi kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka robek tidak beraturan di telapak kaki kiri kurang lebih lima sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
arang siapa;
- 2.-----M
elakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refli Siregar dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa, dimaksud dengan pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan melaksanakan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di samping Toko Indomaret Ds. Pecangaan Kulon Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Afri Cendechianto karena Terdakwa tidak terima ketika Saksi korban Afri Cendechianto mengingatkan untuk tidak mabuk atau mengkonsumsi minuman keras di dekat warung saksi Sri Yannah dengan kata kata “ mas ape lapo, ojo

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngombe dok kene, marai kowe nek ngombe rese, dadi seng arep tuku do wedi “
(mas kamu mau ngapain, jangan minum minuman keras di sini, karena kalau kamu
minum biasanya reseh, dan para pembeli jadi ketakutan);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban
Afri Cendechianto dengan cara memukul dengan menggunakan botol yang
dipegang dengan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai
kepala Saksi korban Afri Cendechianto dan menggunakan kepalan tangan yang
sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali dan juga mengenai kepala Saksi korban Afri
Cendechianto;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan botol
dan kepalan tangan Saksi korban Afri Cendechianto mengalami luka pada kepala
dan telapak kaki kiri menderita luka sobek karena terkena pecahan kaca botol yang
pecah sehabis dipukulkan kepala;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah RA. Kartini Nomor: 445/06/VI/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang
ditandatangani oleh dr. Eko Susanto, dengan Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan terhadap Afri Cendechianto ditemukan luka cekung di dahi
kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka robek tidak beraturan
di telapak kaki kiri kurang lebih lima sentimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa adanya fakta yang saling bertentangan antara
keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Afri Cendechianto pemukulan yang
terjadi menurut Majelis telah terdapat adanya suatu persentuhan fisik antara
keduanya dengan perasaan emosi antara keduanya apalagi Terdakwa dalam
keadaan sedang minum-minuman keras sehingga teguran yang di lakukan oleh
saksi korban membuat Terdakwa sakit hati dan tidak terima sehingga Terdakwa
melakukan pemukulan menggunakan botol minuman hingga mengakibatkan luka
pada kepala, telapak kaki sebelah kiri karena terkena pecahan botol yang terinjak
kaki saksi Afri Cendechianto dan dipukul kembali dengan tangan kanan secara
mengepal, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi
korban Afri Cendechianto menderita luka pada kepala, telapak kaki sebelah kiri
karena terkena pecahan botol yang terinjak kaki saksi korban Afri Cendechianto
sehingga Majelis Hakim berkeyakinan adanya pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa kepada saksi korban Afri Cendechianto menderita luka di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa dengan
kesengajaan melakukan perbuatan pemukulan kepada saksi korban Afri Cendechianto
karena Saksi korban Afri Cendechianto berusaha mengingatkan supaya tidak
mabuk ditempat dia bekerja sedangkan Terdakwa yang sedang minum merasa tidak
keberatan dengan teguran tersebut sehingga Terdakwa langsung memukul saksi

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Afri Cendechianto dengan botol yang dipegang dengan tangan sebelah kanan dan setelah botol pecah dipukul kembali dengan tangan kanan secara mengepal, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban Afri Cendechianto menderita luka di kepala dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur-unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa, yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keputusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap Permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa Pecahan botol miras Newport yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat tindak pidana yang mana botol

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memukul korban maka barang bukti tersebut sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Afri Cendechianto yang menyebabkan korban luka-luka dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Furqon Zaenaly Siregar Bin Refli Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan botol miras Newport, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto , S.H., M.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Joko Ciptanto , S.H., M.H.,

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto , S.H.